



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN
HARGA PENGGANTIAN BAHAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan pada umumnya dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diubah Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor, guna disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu meningkatkan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan tarifnya;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan ...

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Luik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandungan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 1993 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN HARGA PENGGANTIAN BAHAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Bus / Mobil Barang / Kereta Gandengan / Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang dizinkan :

1.	0	s/d	3.000	Kg	sebesar	Rp.	2.000,-
2.	3.001	s/d	5.000	Kg	sebesar	Rp.	6.000,-
3.	5.001	s/d	6.000	Kg	sebesar	Rp.	7.000,-
4.	6.001	s/d	15.000	Kg	sebesar	rp.	10.000,-
5.	Lebih dari		15.000	Kg	sebesar	Rp.	20.000,-


Pasal.....

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Agustus 2006 M
4 Sya'ban 1427 H



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Agustus 2006 M
5 Sya'ban 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ✓

HASAN BASRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 17

PENJELASAN**ATAS****QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2006****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN
HARGA PENGGANTIAN BAHAN KENDARAAN BERMOTOR****I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal Penggalan Sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan perubahan sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk terlaksananya terleb pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor..
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dan harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup Jelas